BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang, RT. 015, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com

Ujoh Bilang, 24 Oktober 2023

Nomor : 28/PM.00.02/K.KI-07/X/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilhan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu;

B. Uraian

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi,Misi, Program dan/atau Citra diri Peserta Pemilu".
2. Lampiran PKPU Nomor 3 tahun 2022 pada kolom nomor 7 yang menyatakan bahwa masa kampanye dilakasanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai s/d 10 Februari 2024.
3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tentang Kampanye Pemilihan Umum :

Dipindai dengan CamScanner

a. Pasal 69

"Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)."

b. Pasal 79

(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

(a) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan

(b) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

(a) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

(b) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

(c) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

C. Isi Himbauan

1. Partai politik dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik baik berupa pertemuan tatap muka maupun pemasangan Alat Peraga Sosialisasi serta media sosial dihimbau untuk tidak mengungkapkan dan memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik sebelum masa kampanye dilaksanakan;
2. Kegiatan Sosisalisasi dan Pendidikan Politik oleh Partai Politik Peserta Pemilu, baik berupa pertemuan tatap muka maupun pemasangan Alat Peraga Sosialisasi serta sosialisasi di media sosial dihimbau untuk tidak memuat unsur ajakan baik dalam bentuk kata, kalimat atau tanda gambar;
3. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik dalam bentuk pertemuan agar disampaikan disampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Dihimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu agar memerintahkan kepada Anggota Partai Politiknya masing-masing yang saat ini masih berstatus sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk segera secara swadaya menertibkan/menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) miliknya yang memuat unsur-unsur kampanye sebagaimana pada uraian huruf B di atas.
5. Perintah penertiban/penurunan secara swadaya oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) di atas termasuk terhadap Alat Peraga Sosialisasi milik Bakal Calon pada Partai Politik masing-masing yang merupakan Bakal Calon Anggota Legislatif pada Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Nasional yang dipasang oleh pihak yang ditugaskan dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Batas waktu penertiban/penurunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) di atas adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak himbauan ini disampaikan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
7. Dalam hal sampai batas waktu penertiban/penurunan swadaya tanggal 27 Oktober 2023 masih terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang memuat unsur-unsur kmpanye yang belum ditertibkan/diturunkan secara swadaya oleh pemiliknya, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan jajaran sampai tingkat Desa/Kampung akan melakukan tindakan penertiban/penurunan secara paksa dengan melibatkan stakeholder terkait.
8. Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang ditertibkan/diturunkan secara paksa oleh Pengawas Pemilu diperlakukan sebagai barang sitaan dan diamankan di kantor Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA BAWASLU MAHAKAM ULU

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kapolres Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu
4. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 28/PM.00.02/K.KI-07/X/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

Daftar Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Daftar Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Demokrat
6	Partai Amanat Nasional (PAN)
7	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Dipindai dengan CamScanner